



**SALINAN**

**WALI KOTA TOMOHON  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS KEPADA  
MANTAN WALI KOTA DAN MANTAN WAKIL WALI KOTA  
BESERTA JANDA/DUDANYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang :
- a. bahwa mantan Wali Kota dan mantan wakil Wali Kota sangat besar jasa dan pengabdianya kepada pemerintah dan masyarakat di Daerah sehingga perlu mendapatkan perhatian dan penghormatan berupa penghargaan fasilitas;
  - b. bahwa mantan Wali Kota dan mantan wakil Wali Kota mempunyai peranan yang sangat strategis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta bertanggung jawab sepenuhnya terhadap jalannya pemerintahan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Fasilitas kepada Mantan Wali Kota dan Mantan Wakil Wali Kota beserta Janda/Dudanya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KEPADA MANTAN WALI KOTA DAN MANTAN WAKIL WALI KOTA BESERTA JANDA/DUDANYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Mantan Wali Kota dan Mantan Wakil Wali Kota adalah Mantan Wali Kota Tomohon dan Mantan Wakil Wali Kota Tomohon.
3. Janda/Duda Mantan Wali Kota dan Janda/Duda Mantan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Janda/Dudanya adalah Janda/Duda Mantan Wali Kota dan Janda/Duda Mantan Wakil Wali Kota yang dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
PEMBERIAN FASILITAS

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas bagi Mantan Wali Kota dan Mantan Wakil Wali Kota beserta Janda/Dudanya.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. fasilitas antar dan jemput;
  - b. fasilitas kesehatan;
  - c. fasilitas protokoler; dan/atau
  - d. fasilitas pemakaman.

Pasal 3

- (1) Fasilitas antar dan jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat diberikan kepada Mantan Wali Kota dan Mantan Wakil Wali Kota beserta Janda/Dudanya dalam pelaksanaan kegiatan/acara resmi di lingkungan pemerintah Daerah.
- (2) Pengantaran dan penjemputan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kendaraan dinas operasional yang tersedia pada perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat diberikan kepada Mantan Wali Kota dan Mantan Wakil Wali Kota beserta Janda/Dudanya berupa layanan:
  - a. perawatan di ruang *very important person*; dan/atau
  - b. pemeriksaan . . .

- b. pemeriksaan kesehatan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Perawatan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit milik Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Fasilitas protokoler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dapat diberikan kepada Mantan Wali Kota dan Mantan Wakil Wali Kota beserta Janda/Dudanya dalam pelaksanaan kegiatan/acara resmi di lingkungan pemerintah Daerah.
- (2) Protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pengawalan dan/atau tata tempat.

#### Pasal 6

Fasilitas pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dapat diberikan kepada Mantan Wali Kota dan Mantan Wakil Wali Kota beserta Janda/Dudanya berupa:

- a. penggunaan mobil ambulans/jenazah;
- b. penggunaan kendaraan patroli dan pengawalan;
- c. penggunaan tenda/kursi;
- d. penyediaan dekorasi; atau
- e. kebutuhan lain sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

#### Pasal 7

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat diberikan kepada Mantan Wali Kota dan Mantan Wakil Wali Kota sepanjang yang bersangkutan:
  - a. tidak berstatus pejabat negara/daerah;
  - b. tidak berstatus direksi atau komisaris badan usaha milik negara/daerah;
  - c. tidak berstatus komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
  - d. tidak ditahan karena menjadi tersangka/terdakwa tindak pidana; atau
  - e. diberhentikan dari jabatan Wali Kota/wakil Wali Kota karena:
    - 1. berakhir masa jabatannya;
    - 2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; atau
    - 3. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Mantan Wali Kota dan Mantan Wakil Wali Kota meninggal dunia, fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat diberikan kepada Janda/Dudanya sepanjang yang bersangkutan:
  - a. tidak berstatus pejabat negara/daerah;
  - b. tidak berstatus direksi atau komisaris badan usaha milik negara/daerah;

c. tidak . . .

- c. tidak berstatus komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
- d. tidak ditahan karena menjadi tersangka/terdakwa tindak pidana; atau
- e. tidak melangsungkan perkawinan lagi.

### BAB III PENDANAAN

#### Pasal 8

- (1) Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
  - b. pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 16 Oktober 2023

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon  
pada tanggal 16 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2023 NOMOR 24

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
**NIP. 19880626 201001 1 002**